

**TESIS**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP  
KERUGIAN IMMATERIIL KORBAN PERKOSAAN  
DISERTAI KEHAMILAN**



**BIMA RESTUADI**

**NIM: 12113020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2016**

## **ABSTRAK**

Perempuan sering menjadi korban kriminalitas karena dianggap makhluk yang lemah, dan mudah diperdaya oleh kaum laki-laki. Perempuan masih dianggap sebagai kaum yang lemah dan kerap kali diremehkan, sehingga mereka menjadi sasaran bagi para pelaku aksi kekerasan dan kejahatan. Banyak dari perempuan yang tidak mengerti cara melakukan perlawanannya pada saat peristiwa yang tidak diinginkan menimpa mereka. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Tindak pidana perkosaan merupakan kasus yang kasuistik, maksudnya tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi. Dalam membuktikan telah terjadi atau belumnya tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan. Kesulitan yang dimaksud dalam hal ini yaitu tidak terdapatnya saksi yang melihat langsung kejadian kecuali saksi korban dan terdakwa saja, serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak ia lakukan atau terdakwa selalu berkelik bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka. Dalam hal ini hakim akan sangat sulit untuk membuktikan dan memutus perkara tersebut.

Adanya pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP perlindungan kepada korban melalui ketentuan Pasal 99 ayat (1) KUHAP ternyata relatif kurang sempurna dan memadai. Berdasarkan ketentuan itu apabila terjadi penggabungan gugatan ganti kerugian, untuk memeriksanya harus bermuara pada hukum acara perdata terlebih lagi khususnya kewenangan bersifat absolut yang harus diajukan kepada pengadilan negeri dimana tergugat bertempat tinggal. Jika terdakwa yang diadili perkaranya disidangkan di wilayah tempat tinggal atau tempat kediamannya, tentu pengadilan negeri tersebut tidak memeriksa dan mengadilinya karena salah satu asas dalam hukum pidana menyatakan bahwa terdakwa akan diadili di tempat perbuatan tersebut dilakukan.

Pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian immateriil korban perkosaan disertai kehamilan dengan penggabungan gugatan ganti rugi menyederhanakan proses perkara perdata yang timbul dari tindak pidana. Perkara pidana yang hanya terdapat kerugian materiil didalamnya dapat digabungkan dengan perkara perdata berupa kerugian immateriil bagi korban perkosaan yang disertai dengan kehamilan. Diperlukan bentuk pertanggungjawaban terhadap hukum materiil dengan mengubah Pasal 285 sampai dengan 287 KUHP yang lebih beroorientasi terhadap kerugian materiil korban tindak pidana pemerkosaan.

**Kata Kunci : Kerugian, Perkosaan**

## **ABSTRACT**

Women often become victims of crime because it is a weak creature, and easily fooled by men. Women are still regarded as the weak and often underestimated, so that they become targets for the perpetrators of violence and crime. Many of the women who did not understand how to take the fight when undesirable events befall them. This type of research is normative juridical, using several approaches, namely legislation (statute approach), the conceptual approach (conceptual approach), and the approach of the case (case approach).

The criminal act of rape is a case that casuistry, that the crime of rape can only be proven with evidence and evidence that a criminal act has occurred. In earlier proved to have occurred or criminal act of rape often experience difficulties. Difficulties in question in this case is the absence of a witness who saw the incident except for the witnesses and the accused alone, and the defendant does not want to admit that the incident he did not commit or defendant always berkelik that the act was carried out on the basis of like-consensual. In this case the judge will be very difficult to prove and decide the case.

Their limitations as the provisions of Article 100 paragraph (2) Criminal Procedure Code protection to victims through the provision of Article 99 paragraph (1) Criminal Procedure Code turns relatively less than perfect and adequate. Based on that provision in the event of merger tort, to inspect it should lead to the civil procedure law moreover specifically the absolute authority that must be submitted to the district court where the defendant resides. If the defendant is prosecuted his case heard in the area of residence or residence, of the district court did not examine and hear because one of the principles of the criminal law states that the accused will be tried in place it was committed.

Civil liability against immaterial losses rape victims pregnancy accompanied by tort merger simplifies the process of civil cases arising from criminal acts. Criminal cases there are only material damages therein can be combined with civil matters such as immaterial damages for victims of rape accompanied by pregnancy. Required form of accountability to the substantive law by amending Article 287 Criminal Code 285 until more is oriented towards material losses crime victims of rape.

**Keywords :** Losses, Rape

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	i
<b>Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi .....</b>	ii
<b>Lembar Pengesahan Panitia Penguji .....</b>	iii
<b>Surat Pernyataan .....</b>	iv
<b>Ringkasan .....</b>	v
<b>Abstrak .....</b>	viii
<b>Abstract .....</b>	ix
<b>Kata Pengantar .....</b>	x
<b>Daftar Isi .....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	5
1.4.2. Manfaat Praktis .....	5
1.5. Kerangka Teoretis dan Penjelasan Konseptual .....	5
1.5.1. Kerangka Teoretis .....	5
1.5.1.1. Teori Negara Hukum .....	5
1.5.1.2. Teori Tujuan Hukum .....	15
1.5.1.3. Teori Perlindungan Hukum .....	24
1.5.2. Penjelasan Konseptual .....	28
1.5.2.1. Konsep Hak Asasi Manusia .....	28
1.5.2.2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kerugian Immateriil .....	34
1.6. Metode Penelitian.....	36
1.6.1. Pendekatan Masalah.....	36
1.6.2. Sumber Bahan Hukum .....	37
1.6.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	38
1.6.4. Jenis Penelitian.....	39
1.6.5. Sistematika Penulisan.....	39
<b>BAB II KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN</b>	
2.1. Pengertian Pemerkosaan .....	41
2.1.1. Jenis-Jenis Pemerkosaan .....	43
2.1.2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemerkosaan .....	45
2.1.3. Dampak yang Timbul Akibat Pemerkosaan .....	46
2.2. Pengaturan tentang Tindak Pidana Pemerkosaan .....	53
2.2.1. Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	53
2.2.2. Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan .....	56

2.3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan .....	60
2.3.1. Barang Siapa .....	60
2.3.2. Adanya Kekerasan atau Ancaman Kekerasan .....	62
2.3.3. Memaksa Seorang Wanita .....	63
2.3.4. Perempuan yang Bukan Istrinya .....	63
2.3.5. Bersetubuh Diluar Perkawinan dengan Dia (Pelaku) .....	64
2.4. Konsep Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemerkosaan .....	64
2.4.1. Keterangan Saksi .....	65
2.4.2. Keterangan Ahli .....	65
2.4.3. Surat .....	66
2.4.4. Petunjuk .....	66
2.4.5. Keterangan Terdakwa .....	66
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP KERUGIAN IMMATERIIL KORBAN PERKOSAAN DISERTAI KEHAMILAN</b>	
3.1. Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata .....	67
3.2. Kerugian Immateriil dalam Perkara Perdata .....	69
3.2.1. Kerugian Immateriil dalam Wanprestasi .....	70
3.2.2. Kerugian Immateriil dalam Perbuatan Melawan Hukum ..	70
3.3. Pertanggungjawaban Kerugian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	72
3.3.1. Sebab-Sebab Kerugian .....	73
3.3.1.1. Hubungan <i>Sine Qua Non</i> ( <i>Von Buri</i> ) .....	73
3.3.1.2. Hubungan <i>Adequat</i> ( <i>Von Kries</i> ) .....	74
3.3.2. Wujud Ganti Rugi .....	74
3.3.3. Bentuk-Bentuk Kerugian .....	77
3.4. Kerugian Immateriil Korban Perkosaan .....	79
3.4.1. Kerugian Immateriil Dampak Fisik Korban Perkosaan ....	79
3.4.2. Kerugian Immateriil Dampak Mental/Emosional Korban Perkosaan .....	81
3.4.3. Kerugian Immateriil Terhadap Kehidupan Pribadi dan Sosial Korban Perkosaan .....	81
3.5. Pemerkosaan yang Mengakibatkan Kehamilan .....	83
3.5.1. Pengecualian Larangan Aborsi bagi Korban Perkosaan ...	85
3.5.2. Penguguran Kandungan Dikaitkan dengan Hak Janin Untuk Hidup sebagai Hak Asasi Manusia .....	90
3.6. Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Kerugian Immateriil Korban Perkosaan Disertai Kehamilan .....	95
3.6.1. Ditinjau dari Anasir Prosesnya .....	109
3.6.2. Perlindungan Korban Dengan Melalui Upaya Hukum Banding Bergantung Kepada Penuntut Umum .....	110
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	112

4.2. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah.

- 4.1.1. Pertanggungjawaban pidana pelaku perkosaan yaitu berdasarkan Pasal 285 KUHP diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Namun pertanggungjawaban ini hanya merupakan pertanggungjawaban materiil terhadap korban perkosaan. Tindakan ini merupakan tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman yang diatur dalam undang-undang. pertanggungjawaban tindak pidana pemerkosaan adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap hukum materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 285 sampai dengan 287 KUHP.
- 4.1.2. Pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian immateriil korban perkosaan disertai kehamilan dengan penggabungan gugatan ganti rugi menyederhanakan proses perkara perdata yang timbul dari tindak pidana. Perkara pidana yang hanya terdapat kerugian materiil didalamnya dapat digabungkan dengan perkara perdata berupa kerugian immateriil bagi korban perkosaan yang disertai dengan kehamilan.

## **4.2. Saran**

Saran dalam penelitian ini yaitu.

- 4.2.1. Diperlukan bentuk pertanggungjawaban terhadap hukum materiil dengan mengubah Pasal 285 sampai dengan 287 KUHP yang lebih beroorientasi terhadap kerugian materiil korban tindak pidana pemerkosaan;
- 4.2.2. Perlindungan kepada korban melalui ketentuan Pasal 99 ayat (1) KUHAP ternyata relatif kurang sempurna dan memadai. Diperlukan adanya penyempurnaan dalam KUHAP itu sendiri dengan memberikan peran lebih besar kepada korban perkosaan disertai kehamilan mengenai kewenangan mengadili sepanjang hal yang menyangkut kerugian materiil tidaklah diperlukan pemisahan antara kompetensi peradilan pidana dengan perkara perdamaian terkait dengan gugatan ganti kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku:**

- Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Rafika Aditama, Malang.
- Achmad Ali, 2010, *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Anton Baker dalam Harun Pudjiarto, 1999, *Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Artidjo Alkotsar, 2003, *Human Rights Court, Indonesia and Civilization*, PUSHAM UII, Jakarta.
- A.N. Abrar, 1998, *Pelecehan dan Kekerasan Seksual, Analisis Isi Surat Kabar Indonesia*, Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Emirito S. Quito, 1998, *Fundamental of Ethics*, De La Salle University Press, Philippines.
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Haryanto, 1997, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hendarmin Ranadireksa dalam Muladi (ed), 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- I Gusti Ayu Christiari, 2014, *Bentuk Ganti Kerugian terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Lexy Moleong, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Karya Remaja, Bandung.

Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani, 1997, *Perkosaan dan Perlindungan Hukum bagi Korban*, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed.), Perempuan dalam Wacana Perkosaan. PKBI, Yogyakarta.

Majda El-Muhtaj, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cet.1, Bandung.

N.I. Idrus, 1999, *Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan)*, Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip, Penanganannya oleh Pengadila dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Bina Ilmu, Surabaya.

Roscoe Pound, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan oleh Mohammad Radjab, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.

R. Soeparmono, 2003, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung.

R. Warshaw, 1994, *I Never Called It Rape*, Ms. Foundation for Education and Communication, New York.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sjachran Basah, 1997, *Ilmu Negara : Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, Citra Aditya, Jakarta.

Suryono Ekotama, 2001, *A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Sutarto, 2014, *Encyclopedia Administrasi*, MCMLXXVII, Jakarta.

Suwoto Mulyosudarmo, 1997, *Peralihan Kekuasaan : Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Gramedia, Jakarta.

Topo Santoso, 2005, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Artikel dan Karya Ilmiah Lainnya:**

Dedy Pratama, 2012, *Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor.3046/Pid.B/2010/PN.Sby)*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Surabaya.

D.E. Semiarti, 1989, *Skripsi : Hubungan Antara Berpikir Positif Dengan Depresi*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Ekandari Sulistyaningsih dan Faturochman, 2002, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*, Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1, Juni 2002, 9-23, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Erick Marcelino Papilaya, 2010, *Skripsi : Kekuatan Pembuktian Visum ET Repertum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di Bawah Umur*, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

Freedom Bramky Johnatan Tarore, 2013, *Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP*, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Maulana Rahadi Manopol, 2013, *Jurnal : Perlindungan Korban Pemerkosaan dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.

Muntoha, 2013, *Makalah : Analisis Kasus Pemerkosaan*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa, Karawang.

Roya Kardo P. Saragih, *Jurnal : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan*, Jurnal Delik Elektronik, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014, Universitas Simalungun, 2014.

Sudjito Atmoredjo, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Makalah dalam Kongress Pancasila, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gajah Mada, tanggal 1 Juni 2009, Balai Senat UGM Yogyakarta.

Wiwik Afifah, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Februari 2013, Vol. 9, No. 18, Hal. 93 – 109, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Susanti Nababan, 2013, *Skripsi : Tidak Pidana Perkosaan Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Mengenai Aspek Perlindungan Korban)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

### **Internet:**

Adisuryo Prasetio, *Dimana Pengaturan Kerugian Konsekuensi dalam Hukum Indonesia?*, <http://www.hukumonline.com>, Diakses pada Tanggal 27 Juni 2015.

Adrina Taslim, *Pemerkosaan dalam Rumah Tangga*, <https://www.rahima.or.id>, Diakses pada Tanggal 11 September 2009.

Alo Dokter, *Beban Psikologis dan Kesehatan Korban Pemerkosaan*, <http://www.alodokter.com>, Diakses pada Tanggal 9 Juli 2015.

Angga Yudha Pratomo, *Peristiwa di Indonesia, Kasus Perkosaan Malah Dianggap Kesalahan Perempuan*, Merdeka, 23 Januari 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Pemerkosaan*, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 19 Mei 2014.

Wiwika Diana, *Unsur Rechtsstaat*, <http://dianawiwik.blogspot.com>, Diakses Pada Tanggal 12 April 2013.